



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUNTUR SETIAWAN STEFANUS KUMAUNANG, S.H., Advokat pada GUNTUR SETIAWAN STEFANUS KUMAUNANG, S.H., dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 5 April 2024 dibawah nomor 51/SK.Prak/2024/PN Amr, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 23 April 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 september 2009 telah melangsungkan perkawinan /pernikahan di kabupaten minahasa selatan provinsi Sulawesi utara karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami dan istri yang sah.
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua orang anak yang anak pertama bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT yang tempat lahir di kotamobagu tanggal lahir 26-11-2009 beragama Kristen .dan kemudaian anak kedua bernama ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir atau tempat lahir di amurang dan tanggal lahir 03-11-2015 dan beragama Kristen.

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan damai, namun hal tersebut tidak berlangsung lama oleh karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang di sebabkan adanya perselisihan, pada awal tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dengan tergugat sampai di tahun 2023
4. Bahwa pada tahun 2021 bulan april terjadi masalah dengan keluarga tergugat mengenai masalah hutang dan berujung ke kantor polisi dan lanjutannya penggugat merasa terancam, setiap ada acara keluarga terjadi perselisihan dan ini menjadi ketidak nyamanan bagi penggugat dengan keluarga tergugat dan di tahun 2022 masalah ini belum selesai sampai masuk ke tahun 2023.
5. Bahwa setiap masalah keluarga selalu di campuri oleh keluarga pada bulan januari tahun 2023 saya keluar dari rumah karena tidak ada lagi kenyamanan didalam rumah sehingga pengugat putusan keluar dari rumah karena keluarga dari tergugat dengan penggugat banyak terjadi perselisihan karena keluarga istri pernah mengeroyok saya sampai saya juga di pukul oleh keluarga istri, dan juga dari mertua laki laki juga tidak mendukung saya dalam keluarga dan saya merasa terancam dalam keluarga.
6. Dan awal kami bertempat tinggal di makaroyeen kemudian saya keluar rumah saya tinggal di desa toyopon tanpa istri dan anak,karena istri dan anak sudah saya ajak tapi tidak mau ikut saya .
7. Selain itu saya juga kecewa karena anak saya bernama intan yang merupakan anak lain dari hubungan saya dengan orang lain tanpa pernikahan , dimana anak ini pada awal pacaran kami dengan tergugat ,awalnya dia menerima anak ini namun setelah pernikahan tergugat bersikap berubah tergugat sudah tidak lagi menerima anak ini .
8. Saya selama tidak bersama dengan istri saya tetap menafkai anak anak saya setiap kebutuhan anak anak saya tetap berikan.. dan untuk masalah persetujuan untuk cerai istri juga sampaikan untuk setuju dalam bercerai karena ada rekaman yang saya akan ajukan dalam persidangan.
9. Untuk dokumen asli baik akta nikah,kartu keluarga ada pada tergugat dimana aslinya tergugat tahan dan tidak di berikan kepada penggugat.
10. Bahwa harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai lagi dan sudah tidak dapat

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan kembali, Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat dicapai lagi olehnya demi masa depan Penggugat dan Tergugat maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini .

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ,
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang pada tanggal 19 september 2009 telah melangsungkan perkawinan /pernikahan di kabupaten minahasa selatan provinsi Sulawesi utara , Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya,
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan dari Penggugat dan Tergugat yaitu anak pertama bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang tempat lahir di kotamobagu tanggal lahir 26-11-2009 beragama Kristen .dan kemudian anak kedua bernama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir atau tempat lahir di amurang dan tanggal lahir 03-11-2015 dan beragama Kristen. , Di tempatkan dalam pengasuhan Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri amurang menyampaikan keputusan ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa selatan untuk mencatat keputusan ini pada buku register yang di sediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara Kepada Tergugat.

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex ac quo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang kuasanya tersebut untuk menghadap di persidangan, dan untuk Tergugat hadir pada persidangan tanggal 8 Mei 2024 dan telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Dearizka, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan karena terdapat Pihak yang beritikad tidak baik karena Penggugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap laporan Mediator tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan dengan meneliti kehadiran pihak dalam mediasi diketahui

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pihak dari Penggugat yang hadir dalam mediasi pertama yaitu Kuasa Hukum dari Penggugat sedangkan untuk Prinsipal Penggugat tidak hadir, kemudian Mediator menunda pelaksanaan mediasi ke dua yakni pada tanggal 20 Mei 2024, dan pada mediasi ke dua tersebut dilakukan pemanggilan terhadap Penggugat, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diatur bahwa *"Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum"*, lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 diatur bahwa *"Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah"*. Dengan tidak hadirnya Prinsipal Penggugat secara langsung dalam mediasi pertama tanpa alasan yang sah tersebut, kemudian pada mediasi ke dua tersebut Mediator menyatakan Pihak Penggugat tidak beritikad baik karena tidak menghadiri pertemuan mediasi setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut, seharusnya dari Mediator memerintahkan untuk melakukan pemanggilan secara patut sekali lagi bagi Pihak Penggugat sehingga dapat terpenuhi mengenai dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 146 Rbg *"... pemanggilan kedua belah pihak dan hari persidangan lamanya tidak boleh kurang dari tiga hari kerja"*, sehingga berdasarkan uraian mengenai kehadiran dalam mediasi dan pemanggilan mediasi tersebut, dipertimbangkan bahwa panggilan mediasi terhadap penggugat hanya dilaksanakan secara patut sebanyak 1 (satu) kali yakni untuk mediasi pada tanggal 20 Mei 2024, sedangkan untuk mediasi pada tanggal 8 Mei 2024 tidak dilakukan pemanggilan secara patut karena panggilan (*e-summons*) pada *ecourt* ditanggal tersebut merupakan panggilan untuk menghadiri persidangan dan bukan untuk melakukan mediasi. Sehingga terhadap laporan mediator yang menyatakan penggugat tidak beritikad baik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Penggugat belum dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah, melainkan hanya pernah dilakukan pemanggilan 1 (satu) kali secara patut, sehingga terhadap Laporan dari mediator agar Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan pada tanggal 3 Juni 2024 dengan Agenda Pembacaan Gugatan namun Tergugat tidak hadir, selanjutnya dipanggil lagi untuk persidangan tanggal 12 Juni 2024 untuk pembacaan gugatan namun tergugat tidak juga hadir, lalu ditunda lagi untuk persidangan tanggal 19 Juni 2024 namun tergugat tidak juga hadir dan tidak mengajukan jawaban, selain itu

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Amr



Tergugat tidak pernah lagi hadir menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sehingga pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan secara *contradiktoir*;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, sehingga Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan perceraian ini adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat, yakni dengan mengambil alih pertimbangan sebelumnya yakni Tergugat pernah hadir namun tidak pernah lagi hadir menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan secara *contradiktoir*, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 151 RBg maka terhadap perkara ini, untuk selanjutnya diperiksa dengan pemeriksaan *contradiktoir*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda P-1, dan P-2 sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 20 Oktober 2017;
- P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT tertanggal 12 Oktober 2022;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-2 yang diajukan oleh Penggugat telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. SAKSI 1, dan 2. SAKSI 2;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Amurang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pasangan suami istri yang mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), pengajuan gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan pasangan suami istri yang mendaftarkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan **tidak pernah mengajukan bukti** surat yang dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alasan hukum yang sah yang dapat diajukan perceraianya dalam persidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sahnya perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*;"

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan **tidak pernah mengajukan bukti** surat yang dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dapat dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 harus menunggu hasil pertimbangan pada petitum berikutnya;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MARI tanggal 17 April 1958 Nomor 4K/Sip/1958 syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) yaitu "Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang pada tanggal 19 september 2009 telah melangsungkan perkawinan /pernikahan di kabupaten minahasa selatan provinsi Sulawesi utara , Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya" menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, oleh karena petitum 2 ditolak sedangkan petitum 3, 4, dan 5 adalah akibat hukum yang terjadi jika petitum 2 dikabulkan maka dengan demikian petitum 3, 4, dan 5 beralasan hukum untuk ditolak pula;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang terkait perkara *a quo*;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari **Rabu**, tanggal **14 Agustus 2024**, oleh Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., dan Swanti Novitasari Siboro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Amr tanggal 23 April 2024, Cherris Melky Simon Todar, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Dessy Balaati, S.H.

TTD

Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H.

TTD

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Cherris Melky Simon Todar, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. Proses	:	Rp100.000,00;
5. PNBP Relas	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp600.000,00;
Jumlah	:	Rp770.000,00;

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)